



PENETAPAN

Nomor 0056/Pdt.P/2019/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED], Kota Tangerang Selatan,
Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon I**";

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED], Kota Tangerang Selatan, Provinsi
Banten, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon II**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkaranya;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUKPERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 24 Desember 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dengan Nomor 0056/Pdt.P/2019/PA.Tgrs, tanggal 04 Januari 2019 mengemukakan alasan sebagai berikut :

Halaman 1 dari 11 halaman Penetapan Nomor 0056/Pdt.P/2019/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut Agama Islam pada hari Jum'at tanggal 28 Juni 2013 [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED], Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten;
2. Bahwa pernikahan tersebut Pemohon I status duda berusia 47 tahun dan Pemohon II perawan usia 31 tahun dengan Wali Nikah ayah kandung Pemohon II bernama [REDACTED]
[REDACTED] dengan maskawin berupa uang sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) di bayar tunai;
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, kerabat semenda atau sesusuan dan memenuhi syarat serta tidak ada larangan menikah menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa selama pernikahan telah hidup rukun dan dikaruniai anak 2 orang, masing-masing bernama;
 - 4.1. [REDACTED], perempuan, lahir 16 Januari 2014;
 - 4.2. [REDACTED], perempuan, lahir 10 Februari 2014;
5. Bahwa selama pernikahan tidak ada pihak lain yang mengganggu gugat dan tetap beragama Islam;
6. Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan Itsbat Nikah karena sampai sekarang belum mempunyai Akte Nikah karena tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, untuk memiliki Kutipan Akte Nikah dan para Pemohon membutuhkan demi kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan dan menetapkan sahnya pernikahannya akan kami laporkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten;
7. Bahwa para Pemohon adalah warga tidak mampu, maka mohon dibebaaskan untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Halaman 2 dari 11 halaman Penetapan Nomor 0056/Pdt.P/2019/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan tersebut, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I ([REDACTED]) dengan Pemohon II ([REDACTED]) yang dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 28 Juni 2013 [REDACTED] [REDACTED], Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya tersebut kepada Pegawai wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten;
4. Membebankan para Pemohon untuk membayar biaya perkara;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim, Pemohon I dan Pemohon II hadir sendiri-sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangan secukupnya, telah diberikan penjelasan dan nasihat tentang permohonan tersebut, kemudian dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan permohonannya yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Halaman 3 dari 11 halaman Penetapan Nomor 0056/Pdt.P/2019/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor [REDACTED] tanggal 09 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1.
2. Fotokopi Surat Bukti Perceraian Pemohon I dengan istri pertamanya bernama [REDACTED], Nomor PL02D00645 tertanggal tanggal 10 Juli 2002 yang dikeluarkan oleh Plymouth Country GOU Devon telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat tersebut para Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi sebagai berikut:

1. [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED], Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, saksi menerangkan di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon sebagai suami isteri yang telah menikah pada hari Jum'at tanggal 28 Juni 2013 [REDACTED]

[REDACTED], Kota

Tangerang Selatan, Provinsi Banten dan saksi hadir waktu pernikahan tersebut;

- Bahwa setahu saksi status Pemohon I dan Pemohon II dan waktu menikah adalah duda berusia 47 tahun dan Pemohon II perawan usia 31 tahun, Wali Nikah ayah kandung Pemohon II bernama [REDACTED] dengan maskawin berupa uang sebesar Rp2.000.000, -(dua juta rupiah) di bayar tunai;

Halaman 4 dari 11 halaman Penetapan Nomor 0056/Pdt.P/2019/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa para Pemohon setuju saksi tidak ada pertalian nasab, atau sesusuan atau perkawinan yang mengakibatkan larangan menikah serta tidak ada pihak lain yang mengganggu gugat pernikahannya, belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa selama pernikahan para Pemohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setuju saksi pernikahan para Pemohon tidak tercatat catatan di Kantor Urusan Agama tidak mengetahui proses administrasi pencatatan nikah;
- Bahwa tujuan diajukannya Itsbat Nikah untuk memperoleh Buku Nikah;
- Bahwa para Pemohon adalah keluarga tidak mampu, sebagai buruh, tidak punya lahan pekerjaan, pertanian, perkebunan, tidak punya rumah, dan mempunyai penghasilan secukupnya maka tidak sanggup membayar biaya perkara;

2.

[REDACTED]

[REDACTED], Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, saksi menerangkan di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon sebagai suami isteri yang telah menikah pada hari Jum'at tanggal 28 Juni 2013 [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED], Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten dan saksi hadir waktu pernikahan tersebut;

- Bahwa setuju saksi status Pemohon I dan Pemohon II dan waktu menikah adalah duda berusia 47 tahun dan Pemohon II perawan usia 31 tahun, Wali Nikah ayah kandung Pemohon II bernama [REDACTED] dengan [REDACTED]

Halaman 5 dari 11 halaman Penetapan Nomor 0056/Pdt.P/2019/PA.Tgrs.



maskawin berupa uang sebesar Rp2.000.000, -(dua juta rupiah) di bayar tunai;

- Bahwa para Pemohon setahu saksi tidak ada pertalian nasab, atau sesusuan atau perkawinan yang mengakibatkan larangan menikah serta tidak ada pihak lain yang mengganggu gugat pernikahannya, belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa selama pernikahan para Pemohon telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa setahu saksi pernikahan para Pemohon tidak tercatat catatan di Kantor Urusan Agama tidak mengetahui proses administrasi pencatatan nikah;
- Bahwa tujuan diajukannya Itsbat Nikah untuk memperoleh Buku Nikah;
- Bahwa para Pemohon adalah keluarga tidak mampu, sebagai buruh, tidak punya lahan pekerjaan, pertanian, perkebunan, tidak punya rumah, dan mempunyai penghasilan secukupnya maka tidak sanggup membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi tersebut, para Pemohon membenarkannya dan telah mencukupkan alat buktinya serta menyampaikan kesimpulan akhir tetap dengan permohonannya dan mohon dijatuhkan penetapan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, cukup ditunjuk segala hal ihwal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim, Pemohon I dan Permohon II hadir sendiri-sendiri di

Halaman 6 dari 11 halaman Penetapan Nomor 0056/Pdt.P/2019/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, maka dibacakan permohonannya yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa alasan permohonan point 1 sampai dengan point 8, adalah para Pemohon telah menikah pada hari Jum'at tanggal 28 Juni 2013 [REDACTED]

[REDACTED], Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten dengan status duda berusia 47 tahun dan Pemohon II perawan usia 31 tahun, Wali Nikah ayah kandung Pemohon II bernama [REDACTED]

dengan maskawin berupa uang sebesar Rp2.000.000, -(dua juta rupiah) di bayar tunai, tidak ada pertalian nasab atau sesusuan atau perkawinan yang mengakibatkan larangan menikah serta tidak ada pihak lain yang mengganggu gugat pernikahannya, belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam, telah dikaruniai 2 orang anak, tetapi pernikahannya tidak tercatat catatan di Kantor Urusan Agama karena tidak mengetahui proses administrasi pencatatan nikah, tujuan Itsbat Nikah untuk memperoleh Buku Nikah dan para Pemohon adalah keluarga tidak mampu, tidak punya lahan pekerjaan, pertanian, perkebunan, tidak punya rumah, dan mempunyai penghasilan secukupnya maka tidak sanggup membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara permohonan Itsbat Nikah termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Inspres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam ternyata para Pemohon berdomisili di New Serpong Estate, Blok A36, Jalan Mesjid Ciater, Kampung Maruga, RT.004 RW.009, Kelurahan Ciater, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, maka secara absolut dan relatif Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berkode P.1, P.2 dan P.3 serta dua orang saksi di persidangan;

Halaman 7 dari 11 halaman Penetapan Nomor 0056/Pdt.P/2019/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 alat bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, yang sama-sama telah bermeterai cukup dan di-*nazegele*n serta ternyata sesuai dengan aslinya, menjelaskan mengenai tempat tinggal para Pemohon di wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, maka majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut relevan dengan perkara, memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 1870 KUH Perdata jo Pasal 165 HIR terbukti Pemohon suami Termohon maka mempunyai status *legal persona standi in judicio* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon ternyata berasal dari keluarganya secara *lex specialis* bukan saksi yang terlarang sebagaimana ketentuan Pasal 145 HIR, telah dewasa sesuai Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah disumpah sesuai kehendak Pasal 147 HIR, diperiksa satu persatu sesuai Pasal 144 HIR, maka memenuhi syarat formil sehingga diterima sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi menerangkan sama-sama kenal dengan Pemohon dan Termohon, mengetahui para Pemohon telah menikah pada hari Jum'at tanggal 28 Juni 2013 di Yayasan Bani Abbas, Jalan SD Inpres No. 01, RT.001, RW.010, Rawa Lele, Kelurahan Jombang, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten dan saksi hadir waktu pernikahan tersebut, status Pemohon I dan Pemohon II waktu menikah adalah duda berusia 47 tahun dan Pemohon II perawan usia 31 tahun, Wali Nikah ayah kandung Pemohon II bernama [REDACTED] dengan maskawin berupa uang sebesar Rp2.000.000, -(dua juta rupiah) di bayar tunai, tidak ada pertalian nasab atau sesusuan atau perkawinan yang mengakibatkan larangan menikah serta tidak ada pihak lain yang mengganggu gugat pernikahannya, belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam, telah dikaruniai 2 orang anak, tetapi pernikahannya tidak tercatat catatan di

Halaman 8 dari 11 halaman Penetapan Nomor 0056/Pdt.P/2019/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah benar terjadi sekalipun tidak tercatat bukan karena beritikad buruk untuk melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun karena keterbatasan pengetahuan para Pemohon tidak tuntas pengurusan pencatatan Pernikahan;

Menimbang bahwa pernikahan para Pemohon dilaksanakan tahun 2013 sementara berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) InsPRES No.1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Itstbat Nikah dapat diajukan atas pernikahan sebelum berlakunya Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi, para Pemohon sangat membutuhkannya dan demi kemaslahatan perlengkapan dokumen keluarga serta tertibnya administrasi kependudukan, lagi pula pernikahan para Pemohon tidak melanggar larangan pernikahan sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) InsPRES Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya permohonan Para Pemohon tentang isbat nikah dapat dipertimbangkan

Menimbang, bahwa tujuan Itstbat Nikah supaya memperoleh Buku Nikah yang merupakan satu satunya bukti pernikahan sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan Pasa 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian dan pertimbangan tersebut dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon berkapasitas hukum mengajukan Itstbat Nikah para Pemohon ke Pengadilan Agama Tigaraksa;
2. Bahwa pernikahan para Pemohon dilakukan tahun 2013, akan tetapi tidak ada larangan menikah serta tidak ada pihak lain yang mengganggu gugat pernikahannya;
3. Bahwa tujuan diajukannya Itstbat Nikah untuk memperoleh Buku Nikah;

Halaman 10 dari 11 halaman Penetapan Nomor 0056/Pdt.P/2019/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma Hukum Islam yang terkandung dalam Al-Qur'an dan kaidah fiqh sebagaimana disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai ketentuan Agama Islam sebagaimana sebagaimana tertera dalam *Al-Qur'an Surah AN-Nisaa ayat 23* serta kaidah-kaidah Hukum Islam lainnya dan yang dimaksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maka permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini sifatnya ex-parte, dimana seluruh kepentingan ada pada para Pemohon sehingga dengan demikian para Pemohon haruslah dibebani untuk membayar seluruh biaya perkara;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah Hukum Islam yang berkaitan dalam perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I ([REDACTED]) dengan Pemohon II ([REDACTED]) yang dilaksanakan pada tanggal 28 Juni 2013 [REDACTED] [REDACTED], Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mendaftarkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp391.000,-(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa, pada hari Jum'at, tanggal 01 Februari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awal 1440 Hijriyah, oleh kami **Drs. Darwin, S.H., M.Sy.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Kiagus Ishak Z.A.** dan **Drs. H. Ihsan, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk

Halaman 11 dari 11 halaman Penetapan Nomor 0056/Pdt.P/2019/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Siti Zubaedah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis,

Drs. Darwin, S.H., M.Sy.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Kiagus Ishak, Z.A.

Drs. H. Ihsan, M.H.

Penitera Pengganti,

Siti Zubaedah, S.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Proses	Rp 50.000,-
3. Panggilan	Rp300.000,-
4. Redaksi	Rp 5.000,-
5. Meterai	<u>Rp 6.000,-</u>
Jumlah	Rp391.000,-(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Halaman 12 dari 11 halaman Penetapan Nomor 0056/Pdt.P/2019/PA.Tgrs.